



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/49 TAHUN 2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK MANARAATUL HUDA
KECAMATAN PEDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Manaraatul Huda yang beralamat di Klampisan RT 02 RW VI, Kalangan, Kec.Pedan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 02/SP/TKMH/II/2026 tanggal 5 Februari 2026;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK MANARAATUL HUDA

Tahun Berdiri : 01 Juni 2025

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Klampisan RT 02 RW VI,
Kalangan, Kec.Pedan

Penyelenggara : Yayasan Farros Musyarrof

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal 5 Februari 2026 sampai dengan 5 Februari 2030.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2 Maret 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294 Gedung Pemuda II Klaten Telp (0272) 321780
KLATEN (Kode Pos 57424)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/53 TAHUN 2026

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK KANAK MANARAATUL HUDA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti permohonan pengajuan ulang Izin Pendirian Sekolah dan Izin Operasional TK MANARAATUL HUDA nomor 02/SP/TKMH/II/2026 tanggal 5 Februari 2026 dan hasil verifikasi Tim Verifikasi Usulan Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Klaten Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
 16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
 17. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin Pendirian kepada:
- Nama Sekolah : TK MANARAATUL HUDA
Berdiri pada : 1 Juni 2025
Jenis Layanan : Taman Kanak Kanak
Alamat : Klampisan Rt 02 RW VI Kalangan,
Kec. Pedan
- Diselenggarakan oleh :
- Nama Yayasan : Yayasan FARROS MUSYARROF
Alamat : Jalan Raya Bedrek, Kemiri Rt.03 RW V
Desa Tlogorandu Kec. Juwiring
Kabupaten klaten
- KEDUA : Yayasan dan atau Sekolah sebagai dimaksud diktum kesatu wajib untuk
1. melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. mentaati peraturan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 5 Maret 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd

FOTOCOPY

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

.....
KLATEN

KOPERASI PECAHAI NEGERI
" RUKUN BAHAGIA "

AH 064933

1 1 . 1 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN

Jl. Veteran No. 6 Telp. (0272) 21172

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : No. 2221.....

PROPINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN/KOTAMADYA : SLAYES

KECAMATAN : PEDAN

DESA/~~KELURAHAN~~ : KALANGAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

DAFTAR ISIAN 208
No. 118/D.II 1996

DAFTAR ISIAN 307
No. 1045/D.II 1996

.....SLAYES.....

11 · 19 · 14 · 11 · 1 · 02221

11.19.14.11.1.02221

Nomor hak : H.2221
M.1151

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 11969/14 /19.95

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Tengah

Kabupaten/Kotamadya : Klaten

Kecamatan : Pedan

Desa/Kelurahan : Kalangan

Peta :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :


Kedaaan Tanah : Pertanian

Tanda-tanda batas :


Luas : ± 6550 M2 (enam ~~ribu~~ ^{ribu} lima ratus lima puluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas :

Halaman :

<p>a) HAK MILIK No. 2221 Desa Kalangan</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK Yohanes SOEWITO WIDYOSUSANTO, Bsc Dk. Botokan, Ds. Kalangan Kecamatan Pedan</p> <p style="text-align: right;"><i>[Handwritten Signature]</i></p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL Tegal</p>	<p>e) PEMBUKUAN</p> <p>..... Tgl. 11 FEB 2005</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya <i>[Handwritten Signature]</i></p> <p><u>Drs. MUH FARIDZ</u> NIP. 010 055 766</p>
<p>c) ASAL PERSIL</p> <p>1. Konversi Bekas hak hangga duh run tumurun. B.12 b</p> <p>2. Pemberian hak 15</p> <p>3. Pemisahan</p> <p>4. Ronggabungan</p> <p>5 Penggantian sertipikat karana hibah</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>..... Tgl. 11 FEB 2005</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya</p> <p></p> <p><u>Drs. MUH FARIDZ</u> NIP. 010 055 766</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN</p> <p>Uang pemasukan/biaya administrasi</p> <p>Lamanya hak berlaku</p> <p>Berakhirnya hak Tgl.</p>	<p>i) PENUNJUK</p> <p>Buku tanah hak milik no. 1151</p>
<p>e) <u>SURAT UKUR</u> <u>GAMBAR SITUASI</u></p> <p>Tgl. 14 - 8 - 1995</p> <p>No. 11969/44/1995</p> <p>Luas ± 6550 m2</p>	

PERBANDINGAN 1 :*1:100*.....



PENJELASAN : batas tanah ini

YAYASAN FARROS MUSYARROF

"LEMBAGA DA'WAH ISLAM & PEMBINAAN AQIDAH, PENDIDIKAN & SOSIAL"
Akta Notaris : Laili Yuniar, S.H, M.Kn No. 03 Tgl 17 September 2009 & No.01 Tgl 20 Oktober 2009
SK MENTERI HUKUM & HAM : Nomor. AHU-4428.AHA.01.04 Tahun 2009
Jalan Raya Bedreck, Kemiri Rt/Rw 03/V Desa Tlogorandu, Kec. Juwiring, KLATEN 0272 5531094

SURAT KEPUTUSAN

No : 01/SK/YFM/VII/2025

Bismillahirrohmanirrohim

TENTANG

PENDIRIAN

TAMAN KANAK - KANAK MANARAATUL HUDA

Membaca ;

- a. Bahwa pentingnya pengelolaan serta manajemen pada bidang Pendidikan yang telah didirikan oleh Yayasan.
- b. Bahwa untuk menguatkan serta memperjelas legalitas atas pendirian Lembaga Taman Kanak - Kanak Manaraatul Huda oleh Yayasan Farros Musyarrof diperlukan Penetapan pelaksanaan kegiatan di TK MANARAATUL HUDA

Menimbang ;

Bahwa dalam Peraturan Yayasan, untuk setiap Pelaksanaan Kegiatan dalam setiap Bidang yang dikelola oleh Yayasan diwajibkan adanya Pengangkatan maupun Penetapan dengan diterbitkannya terlebih dahulu Surat Keputusan dari Yayasan.

Mengingat ;

Bahwa Perlunya dan Pentingnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh yayasan sebagai legalitas dan kejelasan dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam setiap Bidang yang dikelola oleh Yayasan.

MEMUTUSKAN

A. Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2025, bahwa :

Nama Lembaga : **TK MANARAATUL HUDA**

Bidang : Pendidikan Anak Usia Dini

Alamat : Klampisan Rt/Rw 02/VI Kalangan, Kec. Pedan, Klaten.

Adalah bagian dan dibawah dari pengelolaan dan pengurusan Yayasan Farros Musyarrof

B. Surat Keputusan ini berlaku dengan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Yayasan ini.

C. Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di- Klaten

Pada Tanggal 01 Juni 2025

YAYASAN FARROS MUSYARROF

(H. HAMZAH FAUZI, S.H, M.H)

Ketua Yayasan

فزارى مشرف
Yayasan Farros Musyarrof